



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah Menetapkan Standar Satuan Harga Kabupaten Boalemo berdasarkan Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Harga Satuan Regional;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN 2024

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324, sebagaimana yang telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

KAB. BANG MULIA	DINAS IBADAH ANTON	ASST III	SEKDA	WABUP
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316).

KABAG HUKUM	DINASIRACAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WADUP
----------------	-----------------------	---------	-------	-------

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Bupati adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang;
6. Perangkat Daerah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya di singkat RKA - SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang di bentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh

KABUPATEN BOALEMO	DINASIBERDAWANTOR	ASST III	SEKDA	BUPATI
-------------------	-------------------	----------	-------	--------

Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, BPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

11. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Standar Harga Satuan pada masing-masing SOPD yang selanjutnya digunakan untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
12. Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden ini di gunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
13. Standar Harga adalah Penetapan besar harga tertinggi atas Kegiatan, Pemeliharaan, Honorarium, Barang dan Jasa sesuai Jenis, Spesifikasi, dan Kualitas dalam 1 (satu) Tahun;
14. Harga pasar adalah harga barang/jasa konsumen yang masih berada di tempat penyedia/produsen;
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah penghitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan/proyek.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo meliputi:
 - a. Standar Satuan Barang;
 - b. Standar Satuan Biaya Honorarium;
 - c. Standar Satuan Rapat/Pertemuan diluar Kantor;
 - d. Standar Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - e. Standar Satuan Perjalanan Dinas;
- (2) Ketentuan Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo sebagai;
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam Penyusunan Rencana Kerja;

- b. Referensi Penyusunan Proyeksi Prakiraan Maju;
 - c. Bahan penghitungan Pagu Indikatif Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo berfungsi sebagai:
- a. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Estimasi merupakan Prakiraan Besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk adanya kenaikan Harga Pasar.


Pasal 4

Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan sebelum peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan di atasnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 25 Mei 2023


Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 25 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR...19...)